

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL – KESEHATAN KEUANGAN – TABUNGAN HARI TUA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.010/2011 TANGGAL 12 APRIL 2011 (BN TAHUN 2011 NO.219)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESEHATAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjaga kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta, dan menyesuaikan dengan perkembangan instrumen investasi yang semakin bervariasi serta untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.169, TLN No.3890), UU 2 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.13, TLN No.3467), PP 73 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.120, TLN No.3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 81 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.212, TLN NO.4954), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.37, TLN No.3200), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.38), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban. Tingkat solvabilitas paling sedikit sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan. Badan Penyelenggara wajib memiliki Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi yang memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim. Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi yaitu paling tinggi 25% dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada Surat Berharga Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi. Badan Penyelenggara wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasi yang tidak memperhitungkan kekayaan dan kewajiban untuk program pensiun pegawai negeri sipil. Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, tingkat solvabilitas, perimbangan kekayaan dengan kewajiban, dan informasi lainnya, untuk periode yang berakhir per 31 Desember pada 2 Surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Kepmenkeu RI 491/KMK.06/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.010/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2011 dan diundangkan pada tanggal 18 April 2011.